

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG DEWAN
PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
KEGIATAN AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG DILAKUKAN
OLEH PERBANKAN SYARIAH**

Oleh

Muhammad Malik Ibrahim

NPM : 2014200158

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing


Dr. Sentosa Sembiring S.H.,M.H



Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Malik Ibrahim

No. Pokok : 2014200158

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

"Kajian Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Dalam Melakukan Pengawasan Akad Pembiayaan Murabahah Yang Dilakukan Oleh Perbankan Syariah."

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akadenim dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Muhammad Malik Ibrahim

2014200158

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan Bank yang dalam menjalankan usahanya tidak mengenal bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Bank Syariah merupakan perbankan yang mengacu kepada prinsip-prinsip syariah dan mempunyai tujuan memberikan maslahat bagi orang lain. Akad *Murabahah* menurut Pasal 19 huruf d UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Akad *Murabahah* merupakan akad yang paling diminati oleh sebagian rakyat Indonesia. Akad *Wakalah* merupakan akad yang harus dilakukan sebelum terjadinya Akad *Murabahah*. Hal tersebut ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Standar Produk Pembiayaan Akad *Murabahah*. Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* sebaiknya dikaji kembali sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku atau bahkan melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan agar setiap produk-produk perbankan syariah masih sesuai dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai wewenang penuh atas pengawasan dalam perbankan syariah diharapkan bahwa dapat menjaga prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah terutama dalam penggunaan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian secara normatif dengan disertai data pendukung yang didapatkan dari wawancara kepada beberapa sumber. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara diketahui bahwa : 1) Adanya kekosongan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atas penggunaan Akad *Wakalah* dalam Akad *Murabahah* sudah sesuai dengan prinsip syariah atau melanggar prinsip syariah adanya urgensi untuk menerbitkan Fatwa mengenai permasalahan tersebut. 2) Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dirasa kurang efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap perbankan syariah dikarenakan penyimpangan masih kerap terjadi. 3) Penyimpangan dan ketidaksesuaian terjadi dikarenakan adanya pengaturan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada bank apabila melakukan Akad *Murabahah*, Akad *Wakalah* dipakai dalam upaya menghindari Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Kendala-kendala tersebut memberikan dampak kepada perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan Akad *Murabahah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas segala kenikmatan, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan segala kebutuhan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEGIATAN AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa dengan keterbatasan yang saya miliki sehingga penelitian skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk membantu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Jazakumullah Khairan Katsiran saya haturkan kepada ayahanda tercinta Tatag Permadi, serta ibunda tercinta Teti Indriawaty, terimakasih untuk semua kasih sayang, cinta, pengorbanan, doa, serta dukungan materiil maupun moriil selama ini. Tidak lupa pula kepada kakak-kakak yang selalu membimbing dalam menjalani skripsi ini kepada Muhammad Taufan Putrabangsa dan Muhammad Khalid Abdurrahman, terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungannya. Serta terimakasih kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala doa dan dukungannya.

Skripsi ini akan sulit bagi saya untuk menyelesaikannya tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sentosa Sembiring S.H., M.H., Ibu Wurianalya Maria Novenanty S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, saran-saran yang selama ini diberikan kepada saya, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya.
2. Ibu Dewi Sukma Kristianti S.H., M.H., terimakasih ibu atas sharing dan masukan-masukan dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih atas motivasi yang telah diberikan.
3. Segenap jajaran dosen fakultas hukum yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
4. Seluruh jajaran staff tata usaha fakultas hukum yang telah melayani kami dengan setulus hati.
5. Bapak pekarya yang tidak pernah lelah membantu dan memberikan informasi dalam setiap perkuliahan kami.
6. Teman-teman Fakultas Hukum UNPAR Angkatan 2014 terimakasih sudah menjadi rekan serta sahabat, memberikan pengalaman yang baru dalam menempuh pendidikan S1.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam setiap penulisan skripsi ini, semoga penulisan hukum ini dapat memberikan maslahat bagi orang banyak.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	15
TINJAUAN MENGENAI TEORI DAN PERATURAN AKAD PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> TERHADAP PERBANKAN SYARIAH.....	15
2.1. Perbankan Syariah Indonesia	15
2.1.1 Latar Belakang dan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia	15
2.2. Tinjauan Umum Akad <i>Murabahah</i>	18
2.2.1. Pengertian Akad	18
2.2.2 Asas-Asas Akad.....	19
2.2.3 Rukun dan Syarat Akad	20
2.2.4. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	23
2.2.5. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah.....	25
2.2.6. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	26
Skema 1.1 Tentang Akad Murabahah Penjual dan Pembeli	28
2.2.7. Penerapan Akad <i>Murabahah</i> pada Perbankan Syariah.....	28
Skema 1.2 Tentang Akad Murabahah Perbankan dengan Nasabah	31
2.3. Tinjauan Umum Akad Wakalah.....	32
2.3.1. Rukun dan Syarat Akad Wakalah.....	33

BAB III.....	35
TINJAUAN MENGENAI TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH.....	35
3.1. Teori Sistem Pengawasan Perbankan	35
3.2. Pengawasan Eksternal	37
3.2.1 Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Syariah.....	37
3.3. Pengawasan Internal	38
3.3.1 Konsep Pengawasan Perbankan Syariah.....	38
3.3.2. Tinjauan Umum Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	40
3.3.3. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah.....	41
3.3.4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	42
3.3.5. Pengawasan Kepatuhan Syariah	45
BAB IV	47
ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA AKAD PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	47
4.1. Penggunaan Akad Wakalah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Menyimpang dari Prinsip Syariah.....	47
4.2. Jual-Beli Bai'inah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Menyimpangi Prinsip Syariah	50
4.3. Peran Dewan Pengawas Syariah Mengawasi Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah	52
BAB V.....	55
PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	iv
LAMPIRAN	viii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perbankan di Indonesia semakin berkembang dengan adanya perbankan syariah, yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda yaitu berbasis Hukum Islam dibandingkan bank konvensional yang sudah lama ada¹, kehadiran dan beroperasinya bank syariah yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) serta sebagai alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia². Sebagai pelaku usaha dengan bidang yang sama perbankan konvensional dan perbankan syariah secara sinergi mendukung lalu lintas dana masyarakat secara luas untuk menaikkan daya pembiayaan bagi sektor - sektor perekonomian nasional.³ Dengan kehadiran perbankan syariah memberikan pilihan kepada masyarakat Indonesia untuk mengelola dananya ataupun menabung dalam bank yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Syariah, yaitu merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Dan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut dengan UUP), disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah", diakses dari www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah pada tanggal 19 Juni 2018

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 118

³ Bank Indonesia "Perbankan Syariah", diakses dari www.bi.go.id/id/perbankan/syariah pada tanggal 19 Juni 2018

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. *Allah Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 275, "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

Salah satu ciri khas Bank Syariah adalah tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan *akad-akad* yang diperjanjikan. Konsep dasar Bank Syariah didasarkan pada prinsip syariah yang dimana prinsip syariah yang dimaksud merupakan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam*.⁵

Pada perkembangannya pemerintah menerbitkan peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang Perbankan Syariah yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut UUPS).⁶ Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat bank syariah menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil, dan pada sisi penyaluran dana masyarakat menyediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan.⁷ Pada prinsipnya produk perbankan syariah sudah diatur dalam Pasal 19 dan 20 UUPS yang menyatakan bahwa :

"(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi :

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*

⁴ Abdul Latif, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo". Muslim Heritage, Vol. 1-No. 1, 2016, hlm. 13

⁵ Id, hlm. 6

⁶ Supranote 2, hlm. 119

⁷ Wirnyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 19

- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- p. memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Akad merupakan unsur *essensial* dalam suatu perjanjian yang berbasis syariah karena dalam *akad* tersebut sebagai penentu apakah perjanjian tersebut diperbolehkan ataukah dilarang dalam syariat Islam, kata *akad* sendiri berasal dari bahasa Arab, *al-*

'*Aqd* secara bahasa berarti *al-rabthu*, yaitu mengikat atau ikatan. Dikatakan *rabatha al-Syai' rabthan*, berarti ia mengikat sesuatu dengan kuat.⁸ Akad merupakan suatu perjanjian yang terjadi antara kesepakatan para pihak yang mana keduanya diharuskan melakukan suatu prestasi atau tidak melakukan sesuatu sesuai kesepakatan para pihak, seperti *akad* jual-beli atau pernikahan.

Akad murabahah termasuk akad jual beli, arti dari *akad murabahah* itu sendiri adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang diberitahukan kepada pembeli laba yang diperoleh oleh penjual. Peraturan perundang-undangan tentang *Akad Murabahah* di Indonesia sudah diatur secara eksplisit dalam pelaksanaannya yang tercantum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada bagian pertama yang menyatakan :

"Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. *Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.*
2. *Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.*
3. *Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.*
4. *Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.*
5. *Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.*
6. *Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.*
7. *Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.*

⁸ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1, (Istambul-Turki: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.th), hlm. 323.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."

Akad Murabahah merupakan salah satu akad yang paling diminati oleh banyak masyarakat di Indonesia dikarenakan memberikan keuntungan yang dapat dikatakan setara antara pembeli dan penjual atau biasa disebut sebagai *win-win solution* serta *Akad Murabahah* salah satu produk perbankan yang rendah resiko. *Akad Murabahah* merupakan produk perbankan syariah yang paling diminati hal tersebut dapat dibuktikan dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari tahun ke tahun *Akad Murabahah* merupakan produk perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia dengan persentase 70% hingga 80%.⁹ Akan tetapi beberapa kasus praktek *Murabahah* menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan-aturan yang mendasari adanya transaksi *Murabahah* itu sendiri, penyimpangan dari aturan-aturan tersebut menjadikan *Akad Murabahah* tersebut melanggar prinsip syariah. Penyimpangan itu berupa selipan *Akad Wakalah* dalam transaksi *Murabahah* dan *Ba'i Inah*.

Akad Wakalah dalam transaksi *murabahah* terjadi merupakan proses perwakilan antara pihak perbankan kepada nasabah. Dimana pihak perbankan mewakilkan kepada pihak nasabah untuk melakukan pembelian sendiri barang yang diinginkan kepada *supplier* setelah mendapatkan uang pembelian dari bank.¹⁰ Praktik ini merupakan rekayasa pelegalan riba, karena bank belum memiliki objek keinginan nasabah yang merupakan objek jual - beli *murabahah*.¹¹ Seharusnya bank membeli terlebih dahulu objek yang diinginkan oleh nasabah setelah menerima objek yang

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" diakses dari ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/ pada tanggal 4 July 2018

¹⁰ Supranote 4, hlm. 6

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, P.T. Berkah Mulia Insani, Jakarta, 2012, hlm. 361

diinginkan nasabah selanjutnya bank mengadakan akad jual beli kepada nasabah dan pada saat itu barulah terjadi *Akad Murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank kerap kali juga menerapkan *Ba'i Inah* yaitu membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga dibawah harga jual beli pertama.¹² Dalam praktik "A datang ke sebuah showroom B dan membeli motor seharga 20 juta rupiah dengan angsuran 1 juta per bulan. Setelah A menerima motor, motor dijual kembali kepada showroom B seharga 15 juta rupiah tunai." Hal ini pun termasuk dalam kategori riba yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dikarenakan pada hakikatnya A menerima uang 15 juta rupiah tunai yang nanti dibayarnya 20 juta rupiah dalam jangka waktu 20 bulan dengan cicilan 1 juta per bulan. Hal ini sama saja dengan A pinjam uang 15 juta rupiah yang nanti akan dibayar 20 juta rupiah, sedangkan perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba yang kerap kali diterapkan oleh Bank Syariah di Indonesia.¹³

Berdasarkan hal yang dikemukakan tersebut *Akad Wakalah* dan *Ba'i Inah* merupakan penyimpangan dari prinsip - prinsip syariah yang sudah dikemukakan dalam Pasal 19 huruf d UUPS yang menyatakan bahwa:

"Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah."

Ditegaskan dengan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2000 tentang *murabahah* dalam ketentuan umum nomor 4 bahwa:

"Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba."

¹² Id. hlm. 346

¹³ Id, hlm. 347

Dalam hadits *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* juga dinyatakan bahwa:

"Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!" (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani)."

Mengapa pelanggaran prinsip syariah yang terjadi dilakukan oleh Perbankan Syariah berlanjut dari tahun ke tahun sementara itu menurut penjelasan UUPS bagian umum Dewan Pengawas Syariah (yang selanjutnya disebut DPS) merupakan representatif dari Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 yang mengatur bahwa DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah melalui surat keputusan tersebut MUI diberikan tanggung jawab secara penuh atas implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI dengan praktik yang berlangsung sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 yang menyatakan bahwa tugas utama DPS :

"Menumbuh kembangkan penerapan nilai - nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana."

Lalu pada Pasal 32 ayat 3 UUPS yang menyatakan bahwa :

"Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah."

Diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pasal 47 yang menyatakan bahwa:

" Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah."

Apabila DPS tidak melaksanakan tugasnya ataupun wewenangnya dengan baik dapat dikenakan sanksi yang diatur secara tegas diatur mengenai sanksi di Pasal 56 UUPS yang menyatakan bahwa:

"Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pasal 82 yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal Dewan Pengawas Syariah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia."

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1.2. Identifikasi Masalah

1. Apakah ketentuan pengaturan Akad Wakalah dalam prosedur Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam kegiatan Perbankan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
2. Bagaimana tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan Akad Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perbankan Syariah?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan *Akad Wakalah* sudah sesuai dengan fatwa serta aturan-aturan terkait yang mengatur tentang *Akad Pembiayaan murabahah* yang berlaku pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan akad pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tentang Akad Pembiayaan *Murabahah* tersebut menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Maka yang dimaksud dengan metode Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁵ Dikarenakan dengan metode ini dapat mengetahui aturan-aturan yang berlaku tentang akad pembiayaan *murabahah* serta pengawasannya yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, maka yang akan dilihat adalah Peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Al-Qur'an al-Karim, Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan *murabahah* secara syariah dan literatur - literatur terkait perihal pembiayaan *murabahah*.

Teknik penelitian data yang dipergunakan adalah melalui wawancara terhadap subjek penelitian dan objek penelitian :

1. *Financing Support*;
2. Karyawan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data dan data sekunder yaitu :

- a. Data Primer

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 23

¹⁵ Id, hlm. 24

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman dan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.

b. Data Sekunder

Perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 - a) Al-Qur'an al Karim;
 - b) Hadits Rasullulah Shallallahu Alaihi Wasallam;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
 - f) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
 - g) Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - h) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
 - i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - j) Peraturan Bank Indonesia;
 - k) Peraturan Perundang-undangan Perbankan Syariah Indonesia;
 - l) Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - m) Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yaitu :
- a) Sebagai landasan teoritis berupa pendapat - pendapat atau tulisan - tulisan para ahli atau pihak - pihak lain yang berwenang;
 - b) Dokumen perjanjian pembiayaan;
 - c) Buku - buku tentang perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan;
 - d) Buku - buku tentang perbankan syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI TEORI DAN PERATURAN AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Bab ini akan membahas teori-teori, serta konsep-konsep mengenai akad serta akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah*. Selain itu akan dijelaskan pula mengenai prosedur *akad murabahah* yang ditentukan oleh Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif perbankan syariah di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Bab ini berisi uraian tentang pengaturan dewan pengawas syariah terhadap Perbankan Syariah serta sejauh mana pengawasan dewan pengawas syariah dalam *akad* pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Perbankan Syariah.

BAB IV : ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Bab ini berisi analisis mengenai konsep, sistem dan mekanisme Akad Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah dengan Hukum Muamalah Islam berikut serta

pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan akad pembiayaan murabahah untuk menjaga ketetapan prinsip syariat islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Akan disimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Akan disampaikan pula saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.

